



PUTUSAN

Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG SUSANTO Alias BEMBENG**;  
Tempat lahir : Ledong Barat;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 18 September 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Susanto Alias Bembeng, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Bambang Susanto Alias Bembeng, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Susanto Alias Bembeng dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
  - 1 (satu) helai tisu warna putih;
  - 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru;

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 3 Pebruari 2025, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. :346/RP.Rap/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Bambang Susanto Alias Bembeng, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2024, bertempat di Simpang Padang Gala-gala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sedang duduk sambil berbincang-bincang dengan Sdr. Agus (belum tertangkap) di Simpang Padang Gala-gala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan lalu tiba-tiba Sdr. Bobi (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan membuat kesepakatan untuk bertemu di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya setelah selesai berkomunikasi lalu terdakwa melihat Sdr. Agus mengambil narkotika jenis sabu, sekop, timbangan, plastik klip narkotika jenis sabu dari dalam jok sepeda motor kemudian sabu tersebut terdakwa timbang masing-masing 1 (satu) gram sehingga sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang. Selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tersebut dibungkus dengan helai tisu warna Putih setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Agus serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya dan menyimpan ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa melihat ada lagi sisa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik kip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) unit timbangan elektrik



warna Hitam yang semua barang tersebut Sdr. Agus masukkan ke dalam jok sepeda motor merk Supra X warna Hitam lis biru.

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa pergi menemui Sdr. Bobi ke SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyerahkan sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib, sesampainya terdakwa di tempat tersebut lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut sambil menunggu Sdr. Bobi datang dan kemudian tiba-tiba saksi Kalam Sirait, saksi Rahmin Taher, saksi Rajinsyah Siregar, saksi Suzico Renato (keempatnya anggota Polri) datang mendekati dan menangkap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan secara menyeluruh terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu :

Dari diri terdakwa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu yang terbalut dengan lembaran kertas tisu warna Putih dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Hitam dari tangan kanan terdakwa;

Dari sepeda motor :

- 1 (satu) kotak kecil warna kuning yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong ;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop dan
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Hitam

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh dari Sdr. Agus. Kemudian terdakwa berikut barang bukti di baw ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 361/09.10102/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku Petugas Penimbang, dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
    - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
    - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
    - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara No. LAB : 5386/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh Abdul Karim Tarigan, SH, barang bukti yang diterima berupa :
    - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna Putih dengan berat Netto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
    - B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna Putih berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
    - C. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna Putih dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram
  - Barang bukti A, B dan C di duga mengandung Narkotika, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti A, B, dan C yang diperiksa milik terdakwa atas nama BAMBANG SUSANTO Alias BEMBENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsida:
- Bahwa Terdakwa Bambang Susanto Alias Bembeng, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2024, bertempat di Simpang Padang Gala-gala Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asahan, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi KALAM SIRAIT bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di SPBU Aek Kanopan Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO melakukan penyelidikan ke SPBU Aek Kanopan Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 22.50 wib ketika saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO melakukan pengintaian di SPBU Aek Kanopan Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara maka saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO melihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO mendekati laki-laki tersebut dan spontan laki-laki tersebut ketakutan sehingga saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut, dan ketika badan / pakaian laki-laki tersebut saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO geledah ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang sebelah kirinya, kemudian saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO memeriksa jok sepeda motornya dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning dari dalam jok sepeda motornya, dan ditemukan barang bukti lainnya dari dalam jok berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap



besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, lalu saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dari tangan kanan laki-laki tersebut, kemudian saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO melakukan interogasi lisan dan laki-laki tersebut mengaku bernama BAMBANG SUSANTO Alias BEMBENG, kemudian saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO menanyakan kepada sdr BAMBANG SUSANTO Alias BEMBENG dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan sdr BAMBANG SUSANTO Alias BEMBENG mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr AGUS, dan sdr BAMBANG SUSANTO Alias BEMBENG mengaku sebagai anggota sdr AGUS dalam hal menjual narkoba jenis sabu dan sebagai perantara jual beli atau bagian mengantar-antar narkoba jenis sabu kepada pembeli, kemudian saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO membawa sdr BAMBANG SUSANTO Alias BEMBENG untuk menunjukkan keberadaan sdr AGUS dan sesampainya di lokasi sdr AGUS maka saat itu melihat kedatangan saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO dan kemudian sdr AGUS langsung melarikan diri, lalu saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO melakukan pengejaran terhadap sdr AGUS namun tidak berhasil, selanjutnya saksi bersama RAHMAN TAHER, RAJINSYAH SIREGAR dan SUZICO RENATO membawa sdr BAMBANG SUSANTO Alias BEMBENG membawa sdr BAMBANG SUSANTO Alias BEMBENG berikut barang bukti ke Kantor Polsek Kualuh Hulu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 361/09.10102/2024 tanggal 12 September 2024 dari PT. Pegadaian Rantauprapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram netto dan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,57 (nol





koma lima puluh tujuh) gram netto dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram brutto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5386/ NNF / 2024 tanggal 20 September 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa BAMBANG SUSANTO Alias BEMBENG diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa BAMBANG SUWANDI ALIAS BAMBANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkotika jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rajinsyah Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Suzico Renato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.50 wib di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.00 wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.50 wib saksi dan rekan saksi tiba di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerak yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Bambang Susanto Alias Bembeng selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning ditemukan didalam jok dibawah bangku 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan didalam jok dibawah bangku 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam ditemukan dari tangan kanan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Agus (dpo) yang akan Terdakwa serahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Agus (dpo) dengan tugas Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu dari Agus (dpo) kepada pembeli sehingga Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suzico Renato, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Rajinsyah Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.50 wib di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.00 wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.50 wib saksi dan rekan saksi tiba di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Bambang Susanto Alias Bembeng selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning ditemukan didalam jok dibawah bangku 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap



sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan didalam jok dibawah bangku 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Agus (dpo) yang akan Terdakwa serahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Agus (dpo) dengan tugas Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu dari Agus (dpo) kepada pembeli sehingga Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.50 wib di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.50 wib saat Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli bernama Bob (dpo) di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning ditemukan didalam jok dibawah bangku 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan didalam jok dibawah bangku 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Agus (dpo) yang akan Terdakwa serahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Agus (dpo) dengan tugas Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu dari Agus (dpo) kepada pembeli sehingga Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan nomor : 361/09.10102/2024 tanggal 12 September 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram netto dan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram netto dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram brutto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5386/ NNF / 2024 tanggal 20 September 2024 menyimpulkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan atas nama Bambang Susanto Alias Bembeng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rajinsyah Siregar dan Suzico Renato (anggota kepolisian) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.50 wib di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Rajinsyah Siregar dan Suzico Renato dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.00 wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.50 wib saat Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli bernama Bob (dpo) di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tiba-tiba datang saksi Rajinsyah Siregar dan Suzico Renato menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Rajinsyah Siregar dan Suzico Renato melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning ditemukan didalam jok dibawah bangku 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan didalam jok dibawah bangku 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Agus (dpo) yang akan Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Agus (dpo) dengan tugas Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu dari Agus (dpo) kepada pembeli sehingga Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009





tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Bambang Susanto Alias Bembeng dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa



memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 361/09.10102/2024 tanggal 12 September 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang barang bukti berupa : : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram netto dan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram netto dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram brutto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5386/ NNF / 2024 tanggal 20 September 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1



(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rajinsyah Siregar dan Suzico Renato (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.50 wib di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Agus (dpo) dimana Terdakwa merupakan anggota Agus (dpo) dengan tugas Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu dari Agus (dpo) kepada pembeli sehingga Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto yang diperoleh Terdakwa dari Agus (dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa



wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa





hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rajinsyah Siregar dan Suzico Renato (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.50 wib di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jens sabu seberat 0,18 (nol koma



delapan belas) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Agus (dpo) dimana Terdakwa merupakan anggota Agus (dpo) dengan tugas Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu dari Agus (dpo) kepada pembeli sehingga Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Rajinsyah Siregar dan Suzico Renato dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.00 wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian sekira pukul 22.50 wib saat Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli bernama Bob (dpo) di SPBU Aek Kanopan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tiba-tiba datang saksi Rajinsyah Siregar dan Suzico Renato menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Rajinsyah Siregar dan Suzico Renato melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning ditemukan didalam jok dibawah bangku 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan didalam jok dibawah bangku 1 (satu) unit sepeda motor Supra X



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam lis biru yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Agus (dpo) yang akan Terdakwa serahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 361/09.10102/2024 tanggal 12 September 2024 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram netto dan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram netto dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram brutto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto dan 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5386/ NNF / 2024 tanggal 20 September 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Agus (dpo) yang akan Terdakwa serahkan kepada pembeli adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan atas perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan oleh karena dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan menguasai maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru adalah merupakan berhubungan dengan tindak pidana dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :





- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Susanto Alias Bembeng** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Bambang Susanto Alias Bembeng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram netto;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus kotak kecil warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam;

Dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam lis biru;

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2025, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Rap